

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN DAU**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Dau dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Malang, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Malang telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat

seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya. Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Malang kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

a. Urusan Pemerintahan

- Menetapkan pelaksanaan tugas/pelaksana harian (Plt/Plh) Kepala Desa.
- Atas nama Bupati Malang, memberikan ijin cuti kepada Kepala Desa.
- Menetapkan, mengesahkan dan melantik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu setelah mendapat persetujuan Bupati.
- Pemilihan Kepala Desa yang tidak dilaksanakan secara serentak, Camat menetapkan dan mengesahkan hari dan atnggal pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten
- Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam.
- Menandatangani rekomendasi DP-3 bagi Kepala UPTD yang ada di Kecamatan.

b. Urusan Perijinan

- Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Proses Perijinan.
- Memberikan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

- Memberikan rekomendasi terhadap ijin usaha industri primer hasil hutan kayu.
  - Memberikan rekomendasi usaha perkebunan pada kawasan sesuai rencana tata ruang.
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase dan trotoar, air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitas umum.
  - Pengelolaan kebersihan lingkungan permukiman/pengelolaan persampahan dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu 3.R (TPST-3R).
- d. Urusan Pendidikan
- Menyelenggarakan serah terima jabatan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- e. Urusan Kesehatan
- Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
- Menerbitkan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu kuning / form Ak.1).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016 mengambil tema pembangunan **“Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing”**, dengan 8 (delapan) prioritas: (1) Peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana *ekowisata* dan pasar-pasar daerah; (2) Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM; (3) Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA;

(4) Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan; (5) Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan; (6) Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan; (7) Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal; (8) Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Dau dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Malang (Madep Manteb) adalah letak geografis Kecamatan Dau yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Malang termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kota Malang sehingga pertumbuhan Kota Malang mengarah ke Kecamatan Dau baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai wilayah lingkaran luar pengembangan Kabupaten Malang, Kecamatan Dau kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah Candi Badut dan potensi wisata alam serta potensi wisata buatan antara lain : Agro wisata petik jeruk, wisata bedengan, *petungsewu wildlife education center* (P-WEC), taman rekreasi sengkaling, taman wisata lembah dieng, museum zoologi dan coban parangtejo di Princi.

Potensi pertanian, peternakan dan perikanan berada di Desa Selorejo, Desa Gadingkulon, Desa Sumbersekar dan Desa Kucur dengan produk unggulan antara lain : Jeruk keprok batu 55, jeruk baby manis, jamur tiram, susu kambing etawa pasteurisasi, kelinci, kambing PE, ikan nila dan ikan lele. Sedangkan potensi industri berada di Desa Mulyoagung, Desa Sumbersekar dan Desa Petungsewu dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Dau antara lain : Mesin pengolah, kripik ketela pohon, souvenir keramik, souvenir dari bahan tumbuh-tumbuhan, sanitaire dan masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian

masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Malang yang :

1. *Mandiri* yaitu kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat enterpreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. *Agamis* yaitu dalam upaya mewujudkan misi ini maka camat sebagai pimpinan wilayah selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang banyak terdapat di kecamatan Dau baik level Nasional dan Regional utamanya dalam ikut serta mendorong peningkatan kualitas keagamaan di masyarakat yang diharapkan dapat ikut berperan serta dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang pada akhirnya tercipta kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. *Demokratis* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan;
4. *Produktif* yaitu sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk ± 63.448 jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian besar maka perlu didorong pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengan kewenangannya maka camat melakukan fasilitasi dengan memberi kemudahan perizinan, rekomendasi terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan akan meningkatkan perekonomian daerah.
5. *Maju*; dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat maka camat

mendorong pertumbuhan pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia

6. *Aman*; Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana penjabaran diatas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk itu maka camat bersama dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalain koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan, dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia
7. *Tertib*; Peran Camat sebagaimana dijabarkan diatas bersama aparat, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan para pimpinan dengan demikian dalam setiap bidang yang dilakukan akan berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh terhadap semua lini pembangunan yang pada akhirnya terciptanya kondisi masyarakat semakin patuh masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. *Berdaya saing*; Dengan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Dau dan kebijakan-kebijakan serta peran semua elemen masyarakat dalam usaha memajukan pembanguna wilayah serta kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh camat yang berdampak pada kondusifnya wilayah Dau maka akan menjadi daerah tujuan bagi pelaku usaha baru.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dau**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Dau yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Dau.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Dau mempunyai *tujuan* : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Dau secara Optimal.